

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan detail kehidupan umatnya, termasuk dalam cara berhubungan social. Islam sangat memperhatikan dan peduli akan kesejahteraan umatnya yang dibuktikan dengan adanya perintah kewajiban untuk melakukan zakat bagi mereka yang berada serta memiliki kemampuan untuk melakukannya sebagai bentuk realisasi atas kepedulian Islam kepada mereka yang kurang mampu. Zakat menjadi salah satu ibadah yang bertujuan guna membentuk budi pekerti yang mulia, mengobati hati dari rasa kecintaan dunia yang berlebih, membantu meringankan beban sesama umat muslim dalam sector ekonomi, sekaligus sebagai pembuktian atas iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT.¹

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Secara kebahasaan, zakat sendiri berasal dari kata zakat yang berarti suci, berkah, berkembang dan terpuji. Namun dari sudut pandang fiqih, istilah zakat merujuk pada suatu harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, yang diberikan kepada orang yang berwenang menurut ketetapan Allah, disamping mengeluarkan dalam jumlah tertentu itu sendiri. Yusuf Qordhowi juga mengatakan bahwa zakat merupakan maaliyah untuk ijtima'i yang berarti ibadah dalam harta, yang mempunyai peranan strategis, penting dan menentukan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.²

Zakat adalah keberkahan dan kesucian harta. Zakat juga dapat diartikan ketakwaan, pahala, kedermawanan, kebersihan yang cukup dan halal. Pengertian Zakat sendiri merupakan salah satu landasan Islam yaitu kewajiban agama yang

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: Cv Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 10.

² Muhammad Tho'in Et Al., "Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid," *Jurnal Budimas* 2, No. 1 (2022): 2-3.

dibebankan pada harta benda seseorang menurut aturan tertentu. Secara kebahasaan, zakat berarti berkah untuk bertumbuh, menjadi suci dan baik. Zakat artinya Allah mewajibkan sejumlah harta untuk diberikan kepada orang yang berhak.³ Dana yang dimaksud adalah harta zakat yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran kekurangan dan dosa serta memperkaya harta atau menambah keuntungan yang dapat digunakan. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim untuk memberikan sebagian tertentu dari hartanya menurut hukum agama Islam. Zakat kemudian ditransfer kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketetapan Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Program utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemetaan potensi zakat dan strategi strategi optimalisasi potensi daerah dan jenis zakat berdasarkan daerah/kota di Indonesia.

Tabel 1. 1
Data Potensi Zakat Di Beberapa Kota di Indonesia

Provinsi	Potensi Zakat	Objek Zakat
DKI Jakarta	Rp. 64,5 Triliun	1. Zakat uang sebesar Rp. 37,7 triliun 2. Zakat penghasilan sebesar 26,8 triliun
Jawa Timur	Rp. 36,2 Triliun	1. zakat pertanian sebesar Rp. 3,2 triliun 2. zakat peternakan sebesar Rp. 2,4 triliun 3. zakat perusahaan sebesar Rp.36,6 miliar
Jawa Barat	Rp. 30,6 Triliun	-

Sumber: <https://www.puskasbaznas.com/publications/indonesia-zakat-index/zakat-collection/indikator-pemetaan-potensi-zakat-ippz>

Pada tahun 2022, BAZNAS RI berhasil memetakan potensi zakat seluruh daerah/kota dan juga potensi BAZNAS seluruh provinsi di Indonesia. Kajian Indeks Pemetaan Potensi

³ Samson Fajar, *Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

Zakat (IPPZ) yang dilakukan pada tahun 2022 mencakup 416 kabupaten dan 98 kota di 34 provinsi di Indonesia. Namun nilai total yang terdapat pada IPPZ perkotaan masing-masing provinsi belum bisa digunakan untuk menggambarkan potensi zakat yang dapat dilaksanakan BAZNAS atau LAZ di tingkat provinsi, sehingga kemungkinan dilakukan pengukuran juga di BAZNAS provinsi.⁴

Kewajiban zakat ditentukan oleh minimalnya jumlah harta yang harus di zakatkan atau nisabnya. Zakat dibayarkan atas harta seorang muslim yang telah mencapai nishab. Jika nisab tidak tercapai maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat harta. Ibnu Bathol memberikan pendapat murahan yang mengatakan: “Tidak ada zakat kecuali mencapai nisab”.⁵ Pada umumnya kajian zakat dalam Kitab Kuning biasanya hanya membahas pokok bahasan zakat fitrah dan zakat mal, yang meliputi zakat perniagaan, zakat barang temuan dan gali, zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat tentang pertanian. Namun zakat modern adalah proses zakat yang merupakan hasil proses pembentukan perniagaan tentang objek atau subjek zakat yang belum dijelaskan secara jelas pada masa Nabi SAW. Hal ini dilakukan oleh para ahli fiqih yang mengkaji fenomena perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyatakan seseorang atau lembaga/badan secara sah kaya atau mampu dengan tetap memperhatikan kaidah fiqihyah yang bersangkutan. Jenis-jenis kekayaan yang disebutkan dalam Al-Qur’an yang zakatnya diberikan oleh Allah adalah emas dan perak, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, usaha-usaha seperti badan usaha, dan lain-lain, mineral-mineral yang diambil dari dalam perut bumi. Sesuai dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat juga mengalami perkembangan pada dalil ijma' dan qiyas (analogi).⁶

Setiap muslim yang telah mencapai nisabnya wajib mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitrah, zakat mal maupun zakat komersial setiap bulan yang diberikan selama bulan

⁴ Noor Achmad And Mokhammad Mahdum, “Potensi Zakat Baznas” 4 (2020).

⁵ Ibnu Bathol, *Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Maktabah Ar-Rasyd As-Su’udiyah Riyadh, 2003).

⁶ Selli Anafi’atul Mukaromah And Aan Ainul Anwar, “Tingkat Literasi Kontenporer Pada Pesantren Salaf,” *Jurnal Jasna* 1, No. 1 (2021).

Ramadhan. Berbicara mengenai tas bisnis, mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui hal ini. Bahkan banyak dari kita yang menganggap zakat bisnis itu sama dengan zakat Mall. Dalam Islam, zakat properti dan zakat bisnis berbeda. Zakat komersial adalah zakat yang dikeluarkan atas harta komersil, 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi hutang.⁷ Dalam Islam, zakat komersial disebut zakat tijarah, yang diterima atas kepemilikan harta yang diperuntukkan bagi jual beli. Zakat ini dikenakan terhadap usaha-usaha yang dijalankan baik secara perseorangan maupun bersama-sama. (CV, PT, koperasi dll). Adapun dalil zakat perniagaan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur (24): 37

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ بِحَرْةٍ وَلَا بَيْعٍ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: “Orang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)”⁸

Adapun Hadist yang mendasari kewajiban menunaikan zakat ini adalah:

“Rasulluloh SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang”. (HR. Abu Dawud).

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa zakat bisnis adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang belum mengetahui zakat ini. Banyak perusahaan baik besar maupun kecil (usaha dalam negeri) yang didirikan di Indonesia. Tak terkecuali Kota Jepara karena banyak sekali pusat-pusat kegiatan perekonomian di Kota Jepara yang didirikan sebagai badan

⁷ Ahmad Hudaifah Et Al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, N.D.).

⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013).

usaha baik berbentuk CV, PT, koperasi atau usaha kecil-kecilan (usaha rumahan), salah satunya adalah kedai kopi.⁹

Penelitian mengenai implementasi pelaksanaan zakat perniagaan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti Sri Rahayu dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Toko Iltizam Dalam Perspektif Islam Tahun 2018* mengemukakan bahwasannya bahwa praktek zakat perdagangan yang dilakukan oleh Pemilik Toko Iltizam adalah dengan menghitung laba bersih dari penjualan kemudian ditambah dengan sisa aset pada akhir tahun, kemudian dikalikan dengan tingkat perdagangan zakatnya sebesar 2,5%. Pemilik toko tidak mengurangi utang karena tidak punya utang. Serta pelaksanaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan zakat dagang, meskipun cara pembayarannya dilakukan dengan mencicil setiap bulan. Karena menurut sebagian ulama mengutamakan mengeluarkan zakat itu diperbolehkan.¹⁰

Agussalim, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Penerapan Zakat Perniagaan Bagi Pelaku Jual Beli Emas Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang” mengungkapkan bahwasannya Implementasi Zakat Dagang bagi pedagang jual beli emas di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang sudah cukup baik, sebagian besar pedagang mengaku rutin membayar zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam yang berkualitas.¹¹

Nurmafani Siska, dalam penelitiannya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga” mengemukakan bahwasannya kesadaran hukum sepuluh pemilik restoran muslim dalam Shalat tentang membayar zakat dalam kegiatan usahanya sangat rendah, karena hanya dua dari sepuluh pemilik restoran muslim yang mengetahui cara membayar zakat dalam kegiatan usahanya, sedangkan delapan

⁹ Susi Susanti, Ali Hamzah, And Mailasari, “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Usaha Batik Di Kota Sungai Penuh,” *Jurnal Islamika: Ilmu-Ilmu Keislaman* 20 (2020).

¹⁰ Anshori, Abdul Ghofur Dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 2008

¹¹ Drs. M. Zaidi Abdad, M., Ag., *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, 95.

pemilik restoran muslim tidak memahami pembayaran zakat untuk bisnis di Salatiga. Terkait praktik pembayaran zakat komersial di Kota Salatiga, mereka membayar zakat komersial secara mandiri yaitu mereka menyalurkannya langsung melalui mustahiq tanpa melalui BAZNAS. Berkaitan dengan faktor yang mendorong keinginan mengembalikan harta secara berulang-ulang, faktor yang menghambat pembayaran zakat dalam kegiatan usaha disebabkan oleh hal tersebut. Mereka belum mengetahui cara menghitung zakat komersial menurut syariat Islam, memiliki pengetahuan agama yang rendah dan belum memahami cara penyaluran zakat melalui BAZNAS.¹² untuk lebih memberikan informasi terkait pentingnya zakat, agar masyarakat paham serta mengerti bahwa ada lembaga yang menaungi masalah zakat. Selain itu BAZNAS juga lebih memperhatikan terkait pembayaran serta perhitungan dalam zakat perniagaan di kota Salatiga. untuk pemilik restoran sendiri hendaknya lebih memperbanyak wawasan serta pemahaman mengenai zakat perniagaan, agar tidak sembarangan dalam pembayaran zakat.

Penelitian terdahulu yang lebih berfokus kepada analisis perhitungan dan cara zakat perniagaan oleh para pelaku bisnis tanpa meninjau dari factor-faktor yang menghambat maupun mendorong para pelaku bisnis untuk mengeluarkan zakatnya sehingga dapat meningkatkan perolehan hasil zakat perniagaan dan meningkatkan kemaslahatan umat menjadi celah bagi peneliti untuk kemudian melakukan penelitian ulang mengenai implementasi pelaksanaan zakat bagi pemilik kedai kopi serta factor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan zakat bagi para pelaku bisnis tersebut di wilayah Jepara.

Dalam zakat, literasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan zakat nasional. Tingkat literasi zakat sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan zakat baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusiannya. Dari sisi penghimpunan, literasi zakat yang baik mendorong muzak untuk selalu membayar zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Muzakki diimbau mencontoh zaman Rasulullah yang selalu mengeluarkan zakat melalui amil resmi. Di sisi

¹²Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

lain, rendahnya literasi zakat mendorong perilaku muzak yang lebih memilih membayar zakat secara langsung daripada keringat hitam. Pengecualiannya adalah ketika belum ada lembaga amli resmi di daerah yang bekerja dengan program zakat yang jelas. Literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis, namun makna membaca dan menulis juga lebih luas dari membaca dan menulis. Menurut UNESCO, literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga berarti praktik dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Saat ini, literasi memiliki makna yang lebih luas yaitu pengetahuan tentang teknologi, politik, berpikir kritis, dan kepekaan terhadap lingkungan. Tanpa literasi zakat, masyarakat hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang zakat. Tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mengabaikan zakat jika pengetahuan tentang zakat rendah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dipastikan masyarakat akan mengalami kemiskinan rohani. Dan tentu saja ibadah mereka belum sempurna. Selain itu, uang zakat yang wajib dikeluarkan bukanlah hak pemilik harta, melainkan hak delapan asnaf yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits.¹³

Literasi zakat merupakan hal fundamental untuk membentuk kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Pada praksisnya acapkali masyarakat belum mengetahui zakat secara komprehensif. Masyarakat cenderung mengetahui zakat hanya sebatas zakat fitrah. Hal demikian menjadi problem klasik di tengah masyarakat, karena zakat adalah sebuah kewajiban bagi masyarakatnya apabila telah memenuhi nishab. Ditambah lagi zakat kontenporer yang masih berkembang belum banyak yang tau Sehingga realitas implementasi dan pemahaman masyarakat masih kurang, Mayoritas pemilik kedai coffe di kabupaten jepara belum sepenuhnya sadar akan membayar zakat perniagaan hal ini di karenakan minimnya literasi dan pengetahuan sehingga menyebabkan pemilik kedai coffe enggan membayar zakat. Disisi lain Zakat yang terkumpul selama ini belum disalurkan ke lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Ketika zakat disalurkan langsung

¹³Clarashinta Canggih, Dkk, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *Journal Of Islamic Economics*, Volume 1, 1- 3.

diberikan kepada fakir miskin yang ada di lingkungan sekitar, selama ini pembayaran zakat berdasarkan keuntungan usaha hanya berdasarkan kesadaran umum, bahkan ada juga yang tidak membayar zakat berdasarkan hasil usaha. Apabila zakat perniagaan dapat terlaksana dengan baik dan di salurkan kepada lembaga terkait, maka kemungkinan dana zakat tersebut dapat terkelola dengan baik.

Di Indonesia memiliki banyak pengusaha terutama dalam sector perniagaan atau perdagangan. Perniagaan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang mampu mendatangkan keuntungan dan harta yang melimpah. Bahkan perniagaan sendiri telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan Islam juga sangat menganjurkan agar umatnya mencari rezeki melalui jalur perdagangan asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan benar tanpa melupakan kewajiban dalam ibadahnya salah satunya dengan zakat harta. Zakat harta atau zakat mal menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang tertentu yang telah memenuhi ketentuan dan syaratnya dalam periode tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat.¹⁴

Jepara merupakan sebuah wilayah yang berada di Jawa Tengah yang menjadi sebuah wilayah bisnis cukup pesat dan maju. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya jumlah kedai kopi maupun kedai makanan serta UMKM yang ada dikota Jepara. Kafe yang ada di Kota Jepara erat kaitannya dengan keberadaan mata pencaharian. Kafe kini menjadi salah satu usaha yang banyak diminati oleh para pebisnis kota Jepara. Di kawasan ini terdapat berbagai macam kafe yang selalu ramai dikunjungi setiap harinya, hanya saja kawasan yang dipilih juga dekat dengan perkotaan dan pusat kota Jepara yang menjadi pusat segala aktivitas masyarakat Jepara. Seiring berkembangnya tempat saat ini, kedai kopi terus menawarkan desain tempat yang modern dan tentunya tidak lepas dari kesan kopi, hal ini juga menawarkan terobosan baru pada cita rasa kopi yang ditawarkan.

Kedai Coffe merupakan salah satu kedai kopi atau *coffeeshop* yang berada di Jepara dan menyediakan beragam minuman kopi bagi penikmatnya. Kedai kedai kopi pada

¹⁴ Sony Santoso And Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018).

dasarnya merupakan tempat yang menyajikan kopi atau minuman panas lainnya. Fenomena hari ini kedai kopi bukan hanya sebagai tempat untuk ngopi akan tetapi juga berfungsi sebagai cara bertemu, ngobrol, ngobrol santai, dialog komunitas, pendapat orang-orang dari berbagai latar belakang, wawancara, minum bersama untuk mendapatkan informasi bermanfaat. Banyaknya kedai kopi maupun makanan yang ada di wilayah Jepara berpeluang besar dalam meningkatkan hasil perolehan zakat perniagaan yang ada di wilayah tersebut. Kedai coffe merupakan salah satu bentuk usaha perniagaan yang dilakukan dengan memperjualbelikan kopi dalam berbagai varian rasa untuk seluruh penikmat kopi. Sebagai sebuah usaha dalam bentuk perniagaan sudah seharusnya kedai coffe wajib untuk membayar zakat perniagaan sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Jumlah kedai kopi yang terus meningkat di kota Jepara memberikan peluang guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kota Jepara melalui pemerataan zakat yang besar kepada mustahik yang berhak menerimanya. Akan tetapi, pada kenyataannya meskipun Jepara memiliki banyak usaha dalam bidang perniagaan seperti kedai coffe tidak serta merta menaikkan jumlah zakat perniagaan di wilayah Jepara. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kemampuan pemahaman para pengusaha untuk melakukan zakat perniagaan secara menyeluruh sekalipun mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam zakat perniagaan.¹⁵ Mayoritas pemilik kedai kopi belum memahami secara penuh terhadap zakat perniagaan menjadi salah satu factor yang menyebabkan jumlah zakat perniagaan tidak meningkat signifikan meskipun banyak bermunculan kedai kopi baru di wilayah Jepara. Berdasarkan hal inilah yang kemudian menjadi gap fenomena sebab adanya terdapat perbedaan yang menjadi celah penelitian dimana seharusnya dengan meningkatnya jumlah pelaku bisnis akan turut meningkatkan jumlah perolehan zakat perniagaan di wilayah Jepara.

¹⁵ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, And Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Kabupaten Jepara," *Cimae Journal* 2, No. 1 (2019): 119–26.

Hasil observasi sebagai temuan awal peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik kedai coffeshop menemukan bahwa 6% dari 10 orang pemilik kedai kopi tidak mengeluarkan zakat perniagaan dengan beberapa alasan seperti ketidaktahuan mereka mengenai zakat perniagaan, kurangnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat, dan ketidakpahaman mereka dalam menentukan zakat perniagaan. Sedangkan 4% lainnya mengeluarkan zakat perniagaan dikarenakan tingkat ketaatan dan pengetahuan pelaku usaha kedai kopi yang memang telah memahami akan adanya zakat perniagaan.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, zakat perniagaan yang dilakukan oleh para pelaku kedai kopi di wilayah Jepara sebagian besar pelaku bisnis belum memahami mengenai pelaksanaan zakat perniagaan yang harus dilakukan. Kewajiban zakat tidak bisa diabaikan begitu saja, utamanya bagi umat islam yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat berdasarkan hukum Islam. kewajiban zakat yang sifatnya mutlak membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikannya, khususnya pada zakat maal atau zakat harta yang mempunyai bayak jenis dan kriteria secara khusus maupun secara luas. Zakat di anggap sebagai pilar ekonomi islam dalam pengentasan kemiskinan, sehingga optimalisasinya sangat dibutuhkan khususnya dalam praktek penunaianya agar sesuai dengan hukum Islam. Utamanya dalam konteks zakat perniagaan yang semakin berkembang, misalnya zakat perniagaan pada pelaku bisnis kedai kopi yang membutuhkan perhatian dalam praktiknya karena potensinya yang sangat besar jika dilihat dari daya beli masyarakat dan eksistensinya pada zaman sekarang yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Apabila zakat tersebut dapat terimplementasi dengan baik, maka niscaya dapat terkelola dengan baik sehingga menumbuhkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Pelaksanaan Zakat Perniagaan Kedai Coffe Di Kabupaten Jepara”**

¹⁶ Owner Kedai Coffe, *Wawancara Oleh Penulis*, Jepara, 2023, Transkrip 1.

B. Fokus Penelitian

Dengan demikian fokus penelitian kesadaran pemilik kedai coffe untuk membayar zakat dan penyaluran zakatnya supaya bisa lebih efektif.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mendorong dan menghambat pelaku usaha kedai coffe dikabupaten jepara enggan membayar zakar?
2. Bagaimana penerapan zakat perniagaan pada usaha kedai coffee di kota jepara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat pelaku usaha kedai coffe dikabupaten jepara
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk dan menganalisis pembayaran zakat perniagaan yang dilakukan oleh pemilik kedai coffe di kota jepara

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari peneliti yaitu dapat memperluas pengetahuan yang ada dan memberikan informasi tentang bagaimana factor yang mendorong pemilik kedai enggan membayar zakat dan penerapan zakat perniagaan dikedai coffee bisa berjalan dengan efektif.

2. Manfaat Praktis

a. Pemilik kedai coffee Kabupaten jepara

Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi dan pedoman bagi BAZNAS Kabupaten jepara. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan rencana masa depan, khususnya yang melibatkan penggunaan dana ZIS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejahtera.

b. Bagi para peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat karena memberikan pengalaman untuk kehidupan masa depan ketika mereka berada di masyarakat dan sebagai bacaan yang relevan untuk memahami bagaimana dana ZIS diimplementasikan dalam pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Sehingga nantinya akan di peroleh yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan di susun oleh penulis.

a) Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, persembahan, nota persetujuan, pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar dan abstrak.

b) Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara lain bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini mendeskripsikan teori-teori yang terkait dengan judul, menganalisa penelitian terdahulu, serta membentuk kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengajuan keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang telah di rumuskan pada awal penelitian dan dilanjutkan saran-saran yang bersifat mendukung dan relevan dengan pembahasan.

c) Bagian Akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat Pendidikan

